



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

RICKO REDIANTARA RAMADHAN BIN DEDI SURYADI, NIK 1807111501980006, Lahir di Negei Jemnaten tanggal 05 Januari 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Aria Santika No. 19 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sumur Pacing, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

ATIKAH HARUMI HASIBUAN BINTI ABDUL HAKIM HASIBUAN, NIK 3671074810920001, lahir di Medan tanggal 08 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Islam, Swasta, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Aria Santika No. 19 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Sumur Pacing, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan 427/Pdt.P/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Tng tanggal 28 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah Pasangan suami Isteri yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 02 Juli 2021 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama: SALIM karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama: Suparjo dan Mukti Ali serta mas kawin berupa uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Gendhis Duma Anindyaswari, Perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022;
4. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, yang dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 3671071102023054 tertanggal 25 Oktober 2023;
5. Bahwa Para Pemohon hingga sekarang belum membuatkan akta lahir anak dan belum membuatkan kartu keluarga, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak untuk dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum tetap;
6. Bahwa, Para Pemohon mengakui anak yang bernama: **GENDHIS DUMA ANINDYASWARI**, perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022, adalah anak biologis dari Para Pemohon;
7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini berkenaan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan anak yang bernama: **GENDHIS DUMA ANINDYASWARI**, perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022, dalam pengurusan dan pembuatan akta kelahiran anak serta kartu keluarga;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan 427/Pdt.P/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama: **GENDHIS DUMA ANINDYASWARI**, perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022, adalah anak biologis dari Pemohon I (**RICKO REDIANTARA RAMADHAN BIN DEDI SURYADI**) dan Pemohon II (**ATIKAH HARUMI HASIBUAN BINTI ABDUL HAKIM HASIBUAN**);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pengakuan anak sebagaimana pada diktum angka 2 kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat:

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan 427/Pdt.P/2023/PA.Tng



1.1. Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 1807111501980006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis

1.2. Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. 3671074810920001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.3. Fotokopi
Kutipan Akta Nikah Nomor 3671071102023054. tanggal 25 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.4. Fotokopi
Surat Keterangan Kelahiran atas nama Gendhis Duma Anindyaswari, Nomor 05511/RSKB/XI/2022 yang dikeluarkan oleh RSIA KARUNIA BUNDA, tanggal 06 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

2.1.

Liliana Sari binti Syamsuar Is, umur 52, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Aria

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan 427/Pdt.P/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santika No.19 RT.02 RW.03, Kelurahan Sumur Pacing, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2021 menurut agama Islam secara sirri di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon secara sirri tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Gendhis Duma Anindyaswari, perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah kembali secara agama Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 25 Oktober 2023;
- Bahwa Para Pemohon mengakui bahwa benar anak yang bernama Gendhis Duma Anindyaswari, perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022, adalah sebagai hasil hubungan biologis mereka berdua;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini, karena anak yang bernama Gendhis Duma Anindyaswari dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten, dan Para Pemohon memohon penetapan asal usul anak dari Pengadilan agama, untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang menyatakan keberatan terhadap permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan 427/Pdt.P/2023/PA.Tng



2.2.

Dani Arieyanto bin T Sudiono, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Burikan RT.03 RW.03 Kelurahan Burikan, Kecamatan Burikan, Kabupaten Kudus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2021 menurut agama Islam secara sirri di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon secara sirri tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Gendhis Duma Anindyaswari, perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah kembali secara agama Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 25 Oktober 2023;
- Bahwa Para Pemohon mengakui bahwa benar anak yang bernama Gendhis Duma Anindyaswari, perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022, adalah sebagai hasil hubungan biologis mereka berdua;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini, karena anak yang bernama Gendhis Duma Anindyaswari dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten, dan Para Pemohon memohon penetapan asal usul anak dari Pengadilan agama, untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan 427/Pdt.P/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada seorangpun yang menyatakan keberatan terhadap permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap surat bukti dan keterangan para saksi tersebut para Pemohon telah mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan penetapan asal usul seorang anak Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama bernama Gendhis Duma Anindyaswari, perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut yang mencantumkan nama kedua orang tua biologisnya, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon Majelis menilai Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut tata cara hukum Islam dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama bernama Gendhis Duma Anindyaswari, perempuan, lahir di Tangerang, 06

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan 427/Pdt.P/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 25 Oktober 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Liliana Sari binti Syamsuar Is dan Dani Arieyanto bin T. Sudiono di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah dibubuhi bermeterai cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan karena semua bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, Majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat (tata cara mengajukan mengajukan bukti surat di persidangan), sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materil juga relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah secara resmi pada tanggal 25 Oktober 2023, dan telah dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan 427/Pdt.P/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten, sehingga para Pemohon mempunyai terikat oleh hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas Gendhis Duma Anindyaswari anak dari Atikah Harumi Hasibuan (Pemohon II) yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materil juga relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, maka terbukti bahwa Gendhis Duma Anindyaswari, perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan dua orang saksi Para Pemohon, maka terbukti bahwa anak yang bernama Gendhis Duma Anindyaswari, perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022, adalah anak biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil kedua saksi mengetahui bahwa bernama Gendhis Duma Anindyaswari, perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022, adalah anak biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan para dan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan kedua saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan dua orang saksi bernama **Liliana Sari binti Syamsuar Is** dan **Dani Ariyanto bin T.Sudiono** yang diajukan oleh Para Pemohon, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan 427/Pdt.P/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah sirri Para Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gendhis Duma Anindyaswari, perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022,;

- Bahwa sejak anak Para Pemohon tersebut dikandung, dilahirkan sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa selama Para Pemohon dalam ikatan pernikahan sirri telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gendhis Duma Anindyaswari, perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan sirri Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan hukum, karena pernikahan tersebut melanggar aturan hukum sebagaimana disebutkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan terbukti Gendhis Duma Anindyaswari, perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022, adalah anak biologis Para Pemohon, oleh karenanya perlu di tetapkan status anak tersebut menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 02 juli 2021 tidak tercatat secara resmi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, sementara dari perkawinan sirri tersebut telah lahir anak, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan: *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya,"* dan di persidangan terbukti berdasarkan pengakuan Para Pemohon anak tersebut

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan 427/Pdt.P/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir akibat hubungan layaknya suami istri (hubungan badan) antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak tersebut dilahirkan berasal hubungan seksual (*coitus*) Para Pemohon selama dalam pernikahan sirri, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon I sebagai ayah biologisnya dan Pemohon II sebagai ibu kandungnya. Hal itu juga sesuai dengan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Bughyatul Mustarsyidin* halaman 155:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: "Tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki."

2. *Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut:

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة، ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها، لذا امتن الله عز وجل على الإنسان بالنسب فقال سبحانه:

Artinya:

"Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah SWT atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan 427/Pdt.P/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi. Oleh karena itu Allah swt. menganugerahkan atas manusia dengan nasab dan berfirman dalam surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذى خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya:

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.

3. *Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili jilid 5 halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوتة فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تاتي به المرأة من أولاد .

Artinya:

“Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid (rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Gendhis Duma Anindyaswari, perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022, ditetapkan sebagai anak biologis dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan pengakuan anak suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 49 ayat (3) Undang-

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan 427/Pdt.P/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka kepada Para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan pengakuan anak yang bernama Gendhis Duma Anindyaswari, perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022, tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di mana Para Pemohon berdomisili, yaitu ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama Gendhis Duma Anindyaswari, perempuan, lahir di Tangerang, 06 November 2022, adalah anak biologis Pemohon I (RICKO REDIANTARA RAMADHAN BIN DEDI SURYADI) dan Pemohon II (ATIKAH HARUMI HASIBUAN BINTI ABDUL HAKIM HASIBUAN);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pengakuan anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2 (dua) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Provinsi Banten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan 427/Pdt.P/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nikma, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suhardi** dan **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Suhardi

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan 427/Pdt.P/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan 427/Pdt.P/2023/PA.Tng